



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PM. 33 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**JENIS, KELAS DAN KEGIATAN DI STASIUN KERETA API**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG JENIS, KELAS DAN KEGIATAN DI STASIUN KERETA API.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
2. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
3. Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api yang ada di suatu stasiun.
5. Fasilitas penunjang adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api, yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api yang ada di stasiun.
6. Frekuensi lalu lintas adalah banyaknya kereta api yang berangkat, berhenti dan melintas di suatu stasiun selama kurun waktu tertentu.
7. Jumlah penumpang adalah banyaknya orang yang naik atau turun dari kereta api sebagai pengguna jasa kereta api dan memiliki karcis sebagai tanda bukti perjanjian angkutan orang.
8. Jumlah barang adalah banyaknya barang yang diantar dari atau ke stasiun dengan menggunakan jasa kereta api dan pengguna jasa tersebut memiliki tanda bukti perjanjian pengangkutan barang berupa surat angkutan barang.
9. Pendapatan stasiun adalah pendapatan dari hasil penjualan jasa angkutan baik dari jasa angkutan penumpang dan atau jasa angkutan barang serta pemanfaatan jasa fasilitas penunjang.
10. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.

## BAB II JENIS DAN KEGIATAN STASIUN

### Pasal 2

Stasiun Kereta Api merupakan prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

### Pasal 3

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menurut jenisnya terdiri atas:
  - a. stasiun penumpang;
  - b. stasiun barang; dan/atau
  - c. stasiun operasi.
- (2) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
- (3) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
- (4) Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta api.

### Pasal 4

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
  - a. emplasemen stasiun; dan
  - b. bangunan stasiun.
- (2) Emplasemen stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a terdiri atas :
  - a. jalan rel;
  - b. fasilitas pengoperasian kereta api; dan
  - c. drainase.
- (3) Bangunan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b terdiri atas:
  - a. gedung;
  - b. instalasi pendukung; dan
  - c. peron.

## Pasal 5

Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kenyamanan;
- d. naik turun penumpang;
- e. penyandang cacat;
- f. kesehatan;
- g. fasilitas umum;
- h. fasilitas pembuangan sampah; dan
- i. fasilitas informasi.

## Pasal 6

Stasiun barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. bongkar muat;
- d. fasilitas umum; dan
- e. pembuangan sampah.

## Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar stasiun, dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara stasiun dan tempat bongkar muat barang.
- (2) Pembangunan jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan rel dan dilengkapi dengan fasilitas operasi kereta api.

## Pasal 8

Stasiun operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan operasi kereta api.

## Pasal 9

Kegiatan di stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. kegiatan pokok;
- b. kegiatan usaha penunjang; dan
- c. kegiatan jasa pelayanan khusus.

#### Pasal 10

Kegiatan pokok di stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. melakukan pengaturan perjalanan kereta api;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban; dan
- d. menjaga kebersihan lingkungan.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha penunjang penyelenggaraan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian.
- (2) Kegiatan usaha penunjang dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan ketentuan:
  - a. tidak mengganggu pergerakan kereta api;
  - b. tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang;
  - c. menjaga ketertiban dan keamanan; dan
  - d. menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam melaksanakan kegiatan usaha penunjang harus mengutamakan pemanfaatan ruang untuk keperluan kegiatan pokok stasiun.

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan:
  - a. ruang tunggu penumpang;
  - b. bongkar muat barang;
  - c. pergudangan;
  - d. parkir kendaraan; dan/atau
  - e. penitipan barang.
- (2) Penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat mengenakan tarif kepada pengguna jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian apabila fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 telah terpenuhi.

#### BAB IV

### TATA CARA PENETAPAN KLASIFIKASI STASIUN KERETA API

#### Pasal 14

- (1) Stasiun penumpang dikelompokkan dalam:
  - a. kelas besar;
  - b. kelas sedang; dan
  - c. kelas kecil.
- (2) Pengelompokan kelas stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. fasilitas operasi;
  - b. jumlah jalur;
  - c. fasilitas penunjang;
  - d. frekuensi lalu lintas;
  - e. jumlah penumpang; dan
  - f. jumlah barang.
- (3) Kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian bobot setiap kriteria dan nilai komponen.

#### Pasal 15

Bobot yang diberikan untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditentukan 100 angka kredit dengan pembagian sebagai berikut :

- a. fasilitas operasi maksimum 25 angka kredit;
- b. jumlah jalur maksimum 20 angka kredit;
- c. fasilitas penunjang maksimum 15 angka kredit;
- d. frekuensi lalu lintas maksimum 15 angka kredit;
- e. jumlah penumpang maksimum 20 angka kredit; dan
- f. jumlah barang maksimum 5 angka kredit.

## Pasal 16

- (1) Komponen fasilitas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Peralatan Persinyalan;
  - b. Peralatan Telekomunikasi; dan
  - c. Instalasi Listrik.
- (2) Komponen jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. Lebih dari 10 jalur;
  - b. 6 sampai dengan 10 jalur; dan
  - c. Kurang dari 6 jalur.
- (3) Komponen fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas :
  - a. Penunjang; dan
  - b. Penunjang khusus.
- (4) Komponen frekuensi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan frekuensi pergerakan kereta api per hari yang terdiri atas :
  - a. Kereta api berhenti; dan
  - b. Kereta api langsung.
- (5) Komponen jumlah penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan jumlah pergerakan penumpang kereta api per hari yang terdiri atas :
  - a. Lebih dari 50.000;
  - b. 10.000 sampai dengan 50.000; dan
  - c. Kurang dari 10.000.
- (6) Komponen jumlah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f merupakan jumlah pergerakan barang dan bagasi kereta api per hari yang terdiri atas :
  - a. Lebih dari 150 ton;
  - b. 100 sampai 150 ton; dan
  - c. Kurang dari 100 ton.

## Pasal 17

Rincian angka kredit untuk masing-masing komponen kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termuat dalam lampiran peraturan ini.

#### **Pasal 18**

- (1) Penetapan klasifikasi stasiun kereta api didasarkan pada jumlah angka kredit yang diperoleh stasiun yang bersangkutan.
- (2) Jumlah angka kredit untuk menetapkan klasifikasi stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. kelas besar, jumlah angka kredit lebih dari 70;
  - b. kelas sedang jumlah angka kredit lebih dari 50 s/d 70; dan
  - c. kelas kecil jumlah angka kredit kurang dari 50.

#### **Pasal 19**

Klasifikasi stasiun kereta api ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri berdasarkan penilaian dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan dievaluasi.

### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Klasifikasi stasiun kereta api dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini harus telah ditetapkan.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2011

**MENTERI PERHUBUNGAN,**


ttd

**FREDDY NUMBERI**

**SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



**UMAR ARIS, SH. MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM.33 TAHUN 2011

Tanggal : 25 FEBRUARI 2011

RINCIAN ANGKA KREDIT MASING-MASING KOMPONEN KRITERIA

FASILITAS OPERASI (25%)	SINYAL (60%)	
	TELEKOMUNIKASI (20%)	
	LISTRIK (20%)	
JUMLAH JALURI (20%)	> 10 JALUR (100%)	
	6 – 10 JALUR (70%)	
	< 6 JALUR (20%)	
FASILITAS PENUNJANG (15%)	PENUNJANG (80%)	Perparkiran (30 %)
		Restoran (20 %)
		Pertokoan (20 %)
		Perkantoran (20 %)
		Perhotelan (10 %)
	KHUSUS (20%)	Ruang Tunggu Penumpang (30%)
		Parkir Kendaraan (20 %)
		Penitipan Barang (15 %)
		Pergudangan (15 %)
		Bongkar Muat Barang (10%)
FASILITAS LALU LINTAS (PER HARI / 2 ARAH) (15%)	KA BERHENTI (90%)	> 60 KA (100%)
		40 – 60 KA (70%)
		< 40 KA (20%)
	KA LANGSUNG (10%)	> 80 KA (100%)
		50 – 80 KA (70%)
		< 50 KA (20%)
JUMLAH PENUMPANG (PER HARI) (20 %)	> 50.000 (100%)	
	10.000 – 50.000 (70%)	
	< 10.000 (20%)	
JUMLAH BARANG (PER HARI) (5 %)	> 150 TON (100%)	
	100 – 150 TON (70%)	
	< 100 TON (20%)	

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001